



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 684 /DISPEN-A/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Ketapang, dipandang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional.
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Bidang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka izin operasionalnya dapat dicabut;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya


SEKABAG HUKUM SETDA KETAPANG
SETDA
EDI RADIANSYAH, SH. MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 684 / DISPEND-A/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

**DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL
DI KABUPATEN KETAPANG**

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SD DUSUN BERIAM	DUSUN BERIAM KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 37 MANIS MATA
2.	SD DUSUN KALIMANTAN	DUSUN KALIMANTAN KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 46 MANIS MATA
3.	SD PEMATANG BULUH	DUSUN PEMATANG BULUH KECAMATAN BENUA KAYONG	SD NEGERI 21 BENUA KAYONG
4.	SD DESA KALINILAM	DESA KALINILAM KECAMATAN DELTA PAWAN	SD NEGERI 24 DELTA PAWAN
5.	SD DESA SEPOTONG	DESA SEPOTONG KECAMATAN SUNGAI LAUR	SD NEGERI 25 SUNGAI LAUR

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KETAPANG

SETDA

EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001